

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

PT CHARNIC CAPITAL

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Pedoman ini adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. POJK Nomor 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan.

B. Visi, Misi dan Nilai Inti Perseroan

1. Visi:

Menciptakan Nilai Bagi Para Pemangku Kepentingan dengan Berinvestasi secara Bijak.

2. Misi:

Memperoleh kepercayaan dari Investor melalui Pengembalian Hasil Investasi yang Terbaik.

3. Nilai Perseroan :

- Responsible

Setiap anggota Perseroan dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan konsisten demi membangun kepercayaan dari pelanggan maupun pihak lainnya.

- Integrity

Setiap anggota Perseroan dituntut untuk memiliki prinsip moral dan etika kuat yang tercermin pada perilaku karyawan dalam melakukan tugas dan tanggungjawab serta kepatuhan atas hukum yang berlaku.

- Synergy

Perseroan mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan.

- Excellence

Perseroan mendorong setiap anggotanya untuk memberikan pelayanan dan nilai yang terbaik dengan cara senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

C. Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Audit.
5. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
6. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
8. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris

- atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
11. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara; Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
 - Dalam hal RUPS ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
 - Rapat tersebut dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 - Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

kepada yang bersangkutan disertai alasannya Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS.

- Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

D. Standar Etika

1. Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anaknya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau Entitas Anaknya memiliki kepentingan (“**Informasi Rahasia**”). Anggota Dewan Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut: untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan Pribadi.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.
4. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen.
5. Pengungkapan benturan kepentingan seperti dimaksud di atas dilakukan secara periodik

- dalam laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declaration*).
6. Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan (bila ada) yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggotanya, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.
 9. Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan secara periodik ataupun pada saat terjadinya perubahan:
 - a) kepemilikan saham mereka maupun keluarganya, dalam PT Charnic Capital Tbk;
 - b) jabatan-jabatan yang dirangkapnya, baik dalam PT Charnic Capital Tbk maupun pada perusahaan atau lembaga lain.
 10. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perseroan keterangan mengenai saham Perseroan yang dimilikinya. Anggota Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari calendar sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut;
 - c) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;
 - d) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan;

- e) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs web Perseroan;
- f) Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan tersebut dilakukan paling lambat 5 (lima) hari calendar sejak ternya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

E. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

F. Komposisi

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

G. Persyaratan

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - 2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud diatas wajib diteliti dan didokumentasikan oleh sekretaris Perseroan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan

- kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Utama Perseroan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

H. Pengangkatan & Pengangkatan Kembali

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS;
3. Komisaris Independen yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Komisaris Independen, sepanjang memenuhi ketentuan di bawah ini :
 - a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS.
 - b. Pernyataan Independen Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
 - c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

I. Pengunduran Diri

- A. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir;
- B. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan kriminal dan atau pun tindakan lainnya yang merugikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;
- C. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- D. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan ;
- E. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya;
- F. Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris menjadi kurang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Komisaris.
- G. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau anggota Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

J. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan publik lain dengan ketentuan sebagai

berikut :menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2(dua) emiten atau perusahaan publik lain;

- a) Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain; publik lain,
- b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
- c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat - merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) perusahaan publik lain;
- d) Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- e) Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

K. Rapat Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
- c) Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
- d) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
- e) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimili yang ditegaskan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada - anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan

dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- f) Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- g) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- h) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketahui oleh salah seorang Komisaris yang -- dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- i) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota -- Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- j) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
- k) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- l) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- m) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
- n) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- o) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Dewan Komisaris.

L. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau *ad-hoc* dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyusun Pedoman bagi tiap- tiap komite yang bersifat permanen dan dapat melakukan penyesuaian terhadap Pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris menentukan secara tertulis komposisi, fungsi dan tanggung jawab dari setiap komite *ad-hoc*.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk komite yang bersifat permanen, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite- komitenya.

M. Waktu Kerja

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

N. Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan.
4. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

O. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

Penilaian terhadap hasil kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

P. Pendidikan Berkelanjutan

Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (*update knowledge*) pengetahuannya.

Untuk memfasilitasi terjadinya *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, conference, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

Q. Program Orientasi untuk Komisaris Baru

1. Anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program orientasi mengenai Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program

- orientasi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Program orientasi meliputi:
 - a) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b) Gambaran umum mengenai Perseroan berkaitan dengan visi, misi, lingkup kegiatan, dan kinerja keuangan;
 - c) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
 3. Program orientasi dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Entitas Anak Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Perseroan dan Entitas Anaknya.

R. Lain - lain

1. Pedoman Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Pedoman Komisaris ini wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan;
3. Pedoman Komisaris ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2022

**DEWAN KOMISARIS
PT. CHARNIC CAPITAL, Tbk.**



Ir. Freddy Santoso
Komisaris Utama



Fandy Wijaya
Komisaris Independen



Anita Marta
Komisaris